QUO VADIS: HARMONISASI SISTEMATIKA PENGATURAN PILKADES PADA UU DESA TERHADAP KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI *PHILOSOPHISCHE GRONSLAG*

Brillian Feza Eryan Prasetya¹ dan Nunik Nurhayati²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta e-mail: 1c100180299@student.ums.ac.id, 2nn123@ums.ac.id

Abstrak

Dalam upaya mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bingkai negara hukum di Indonesia, maka diperlukan suatu gagasan konseptual yang dapat digunakan untuk menjangkau nilai luhur Pancasila selaku philosophische grondslag atau dasar falsafah bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut secara prinsipal diperlukan untuk memudahkan tercapainya tujuan nasional melalui peneguhan harmonisasi nilainilai Pancasila terhadap konstruksi hukum dan konsep kedaulatan rakyat di Indonesia. Adanya upaya demokratisasi yang integralistik di Indonesia nampak pada diregulasinya asas penyelenggaraan pemilihan umum (langsung, umum, bersih, jujur, dan adil) terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta pemilihan kepala desa (Pilkades). Hal tersebut berarti pula bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan Pilkades itu dilakukan dengan cara voting atau pemungutan suara, yang notabene merupakan konsep demokrasi Barat dengan hasil akhir berupa kemenangan dan kekalahan. Hal tentu berpotensi menimbulkan konflik identitas pada pluralitas masyarakat di daerah. Sedangkan jika bercermin pada histori pengaturan hukum pemilihan kepala daerah yang masih menyisakan kondisi onrechtszekerheids, tentu harapannya Pilkades tidak bernasib sama terhadap hal tersebut. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menerapkan metode yuridis-normatif. Hal itu pada prinsipnya dilakukan melalui pendekatan secara historis, konseptual, dan yuridis, yang berkaitan dengan problematika a quo. Sehingga dalam menjangkau solusinya akan dianalisis berdasarkan kajian yang bersifat literature research.

Kata Kunci: Demokrasi Indonesia; Pancasila; Dasar Falsafah Negara; Pilkades.

Abstract

In effort to realize people's sovereignty within the framework of the rule of law in Indonesia, a conceptual idea is needed that can be used to reach the noble values of Pancasila as the philosophische grondslag or philosophical foundation of the Indonesian nation. This is principally needed to facilitate the achievement of national goals through strengthening the harmonization of Pancasila values on the construction of law and the concept of people's sovereignty in Indonesia. The existence of an integralistic democratization effort in Indonesia can be seen in the regulation of the principles of holding general elections (direct, general, clean, honest, and fair) on the implementation of regional head elections and village head elections (Pilkades). This also means that in practice, the implementation of regional head elections and the Pilkades is carried out by means of voting, which incidentally is a concept of Western democracy with the final result in the form of victory and defeat. This certainly has the potential to cause identity conflicts in the plurality of communities in the region. Meanwhile, if we reflect on the history of regional head election legal arrangements which still leave conditions onrechtszekerheids, of course we hope that the Pilkades will not suffer the same fate in this regard. Therefore, in this study, we will examine the problems that have been formulated by applying the juridical-normative method. In principle, this is done through a historical, conceptual, and juridical approach, which is related to the a quo problem. So that in reaching the solution, it will be analyzed based on studies that are literature research.

Keywords: Democracy in Indonesia, Pancasila, Philosophical Foundation of the Nation, Pilkades.

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara merdeka yang lahir dari hasil perjuangan seluruh rakyat, yang bersatu melawan keberadaan kolonialisme. Hal tersebut kemudian menjadi spirit utama yang mampu membendung jiwa nasionalisme untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara secara berdaulat, adil, dan makmur. Secara historis, puncak daripada semangat nasionalisme kala itu berujung pada terlaksananya proklamasi kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang dalam prosesnya berhasil melegitimasi keberadaan Pancasila serta Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sebagai *modus vivendi* dalam berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi keberadaan kedaulatan rakyat serta supremasi hukum secara proporsional. Sedangkan di sisi lain, berdasarkan mukadimah Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, terdapat implikasi atas adanya substansi yang integralistik berkelindan dengan teori kedaulatan negara, kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat (Suryawati, 2018). Sehingga karakter negara hukum yang berlaku di indonesia tidaklah mutlak seperti halnya konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law*, melainkan suatu konsep negara hukum yang Pancasilais. Arif Hidayat, dalam pandangannya menegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum Pancasila dengan kharakter khusus yang melekat di dalamnya (Rahmatullah, 2020).

Hans Kelsen dalam perspektif teori *rechtsstaat*-nya, secara substansial menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara konsep negara hukum dan penerapan sistem demokrasi di suatu negara yang dapat dikaji berdasarkan atas adanya jaminan kedaulatan hukum, mekanisme pertanggungjawaban kekuasaan, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan keberadaan peradilan administrasi negara, serta adanya perlindungan terhadap keberadaan HAM (Aswandi & Roisah, 2019). Meskipun konsep negara hukum di Indonesia berpatron pada nilai luhur Pancasila, namun secara prinsipal keberlakuannya tetap mengakui keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara limitatif termaktub dalam Batang Tubuh Konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan jaminan HAM dalam konstitusi negara tersebut secara yuridis tenar dengan sebutan hak konstitusional.

Berkelindan dengan adanya upaya demokratisasi yang berlangsung di Indonesia sejak era kemerdekaan hingga saat ini, maka dapat dimengerti bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22E Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, negara menjamin hak konstitusional setiap warga negaranya melalui penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Konsep demokrasi tersebut, di Indonesia tidak hanya diimplementasikan dalam skala nasional saja. Hal itu pada prinsipnya diterapkan juga pada tataran regional yang saat ini dikenal sebagai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (pemilihan kepala daerah). Terlepas dari adanya pro dan kontra yang pernah terjadi pada sistematika penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, secara prinsipal hal tersebut saat ini diterapkan secara Luber dan Jurdil, sebagaimana pula Pemilu itu diselenggarakan. Hanya saja dalam ihwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah, kesatuan lembaga penyelenggaranya bersifat regional dan prosedur penyelesaiannya sengketanya berbeda (meskipun pernah disamakan dengan Pemilu, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi).

Selain daripada itu terdapat pula upaya demokratisasi di wiayah otonomi tingkat ketiga (desa), yang telah dilegalisasi melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), dan selanjutnya dikenal dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Secara yuridis konstitusional, keberadaan Pilkades itu pada hakikatnya berpangkal pada ketentuan Pasal 18 B Ayat (2) Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, yang selanjutnya menjadi dasar dilegalisasinya UU Desa saat ini. Secara prinsipal, asas penyelenggaraan Pilkades tersebut diatur sebagaimana halnya asas

penyelenggaraan Pemilu, yaitu Luber dan Jurdil. Namun dalam hal penyelenggara dan prosedur penyelesaian sengketa, antara Pemilu dan Pilkades secara prinsipal sangatlah berbeda.

Adanya upaya penyeragaman asas dalam penyelenggaraan Pilkades terhadap asas Pemilu sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan suatu kondisi ketidakpastian hukum (onrechtszekerheids), sebagaimana hal itu pernah terjadi pada sistematika pengaturan hukum mengenai pemilihan kepala daerah di Indonesia (Safwandy, Husni, & Rasyid, 2019). Meskipun secara yuridis (berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) UU Desa) Pilkades tidak diselenggarakan oleh kesatuan lembaga penyelenggara Pemilu yang secara hierarkis juga ditugaskan sebagai penyelenggara dalam Pemilihan Kepala Daerah, namun legalitasnya yang berada ditataran legi inferior berpotensi terpengaruh oleh campur tangan politik yang tidak menentu dan memungkinkan terjadinya kondisi onrechtszekerheids di masa mendatang.

Sehingga berdasarkan pada konsep pemikiran sebagaimana yang telah diargumentasikan dalam uraian di atas, maka dalam kesempatan penulisan artikel ini akan dilakukan pengkajian terhadap permasalahan hukum yang berkelindan dengan sistematika pengaturan pada penyelenggaraan Pilkades di Indonesia. Terhadap hal tersebut, selanjutnya akan disinkronisasikan terhadap hakikat konsep demokrasi di Indonesia yang selaras dengan Pancasila selaku *Philosophische Grondslag*. Dengan demikian, solusi yang rekomendatif atas permasalahan yang terjadi dapat diupayakan secara bijak sebagai perwujudan cita negara hukum Pancasilais yang menjamin kepastian hukum secara adil dan beradab. Dalam ihwal pemetaan substansi pada pembahasan artikel ini, maka rumusan masalah yang hendak dikaji adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana hakikat konsep demokrasi yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila selaku *Philosophische Grondslag* di Indonesia?
- 2) Bagaimana kesesuaian pengaturan hukum penyelenggaraan Pilkades pada UU Desa terhadap konsep demokrasi Pancasila ?

2. METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian hukum (legal research), pengkajian terhadap permasalahan yang hendak dibahas akan dilakukan secara sitematis dan senantiasa mengacu pada metode ilmiah yang sesuai dengan bidang keilmuan (dalam hal ini ilmu hukum), dengan intensi untuk memperoleh kebenaran atas permasalahan yang terjadi (Muhaimin, 2020). Sebagai upaya untuk menemukan titik terang atas permasalahan yang hendak dikaji, maka pendekatan dalam penulisan artikel ini secara prinsipal akan dilakukan dengan cara menerapkan metode penelitian hukum normatif (normative law research). Secara keilmuan, penerapan normative law research itu pada hakikatnya bersifat *literature research* (penelitian secara kepustakaan), dan karakternya itu kontras terhadap metode penelitian hukum empiris yang lebih menekankan pada field study atau dikenal pula sebagai studi lapangan (Nurhayati & Said, 2021). Selanjutnya, berdasarkan pada penerapan normative law research sebagaimana tersebut di atas, maka dalam penulisan artikel ini akan dianalisis melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan, serta ditunjang dengan mengualifikasikan informasi substansial yang diperoleh dari buku, artikel ilmiah, hasil penelitian ilmiah, maupun sumber lain dari internet dengan validitas yang akurat. Sehingga dalam implementasinya hal tersebut dapat dilaksanakan baik secara online maupun offline, sesuai dengan kondisi keberadaan sumber pustaka yang hendak digunakan. Setelah seluruh data telah terhimpun dan terkualifikasikan dengan baik, maka langkah berikutnya adalah melakukan penyesuaian terhadap permasalahan yang hendak dikaji sebagai sarana untuk memperoleh solusi yang rekomendatif. Dalam ihwal penelaahan atas permasalahan esensial sebagaiman yang telah dirumuskan pada penulisan artikel ini, maka hal tersebut akan dijangkau melalui conceptual approach (pendekatan secara konseptual), historical approach (pendekatan historis), dan juga dengan statue approach (pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku),

(Marzuki, 2017). Pendekatan konseptual ditelaah dengan cara meninjau kembali terhadap konsep demokrasi yang sesuai dengan kehendak nilai luhur Pancasila, yang selanjutnya disimpulkan untuk dianalisis koherensinya terhadap sistematika pengaturan penyelenggaraan Pilkades pada UU Desa. Untuk pendekatan secara historis, pada prinsipnya akan dilakukan melalui pengkajian terhadap pendapat ahli dan/atau tokoh nasional, yang secara historis pernah berkontribusi dalam penggagasan konsep demokrasi Indonesia yang Pancasilais. Hasil daripada kajian tersebut, berikutnya akan dihimpun serta disesuaikan untuk menunjang materi pembahasan dalam penulisan artikel ini. Sedangkan untuk pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut akan dilakukan melalui peninjauan pada Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkelindan dengan pengaturan sistematika penyelenggaraan Pilkades, maupun Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki korelasi terhadap permasalahan yang hendak dikaji. Hal tersebut selanjutnya akan dianalisis secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan standar keilmuan di bidang hukum, guna melimitasi pembahasan yang akan diteliti. Dalam ihwal penarikan kesimpulan pada bagian akhir penulisan artikel ini, hal itu akan dilakukan secara komprehensif melalui perbandingan kontekstual terhadap hasil pengkajian masalah yang terjadi, dan untuk selanjutnya akan diperoleh suatu solusi yang rekomendatif untuk dapat diimplementasikan dikemudian hari.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hakikat Konsep Demokrasi yang Sesuai dengan Nilai Luhur Pancasila selaku *Philosophische Gronslag* di Indonesia

Indonesia sebagai suatu negara hukum yang Pancasilais, pada prinsipnya memosisikan kedudukan hukum tersebut sesuai dengan nilai luhur Pancasila, yang terdiri dari prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab; persatuan Indonesia; kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan; serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara historis, keberlakuan konsep negara hukum di Indonesia menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu *imposed from outside* yang diberlakukan untuk membangun suatu peradaban yang terbarukan dan perilaku bernegara yang berdasarkan pada hukum (Aswandi & Roisah, 2019). Sedangkan secara yuridis konstitusional, keberlakuan konsep negara hukum di Indonesia tersebut pada dasarnya dilandasi oleh adanya ketentuan Pasal 1 Ayat (3) dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, yang secara implisit menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga hal tersebut kemudian dapat dimaknai bahwa, keberlakuan negara hukum di Indonesia telah mengalami suatu proses penyesuaian secara sosiokultural dan oleh sebab itu maka implementasi negara hukum di Indonesia tentu memiliki karakteristik tersendiri, yaitu sesuai dengan nilai luhur dalam Pancasila.

Di sisi lain, dengan berdasarkan pada argumentasi sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat suatu penegasan yang dapat menjelaskan bahwa negara hukum Pancasilais itu dilahirkan di Indonesia secara yuridis adaptif, sehingga tidak mutlak terhadap konsep negara hukum "Rechtsstaat" dan "rule of law" yang mayoritas dianut oleh negara Barat, maupun konsep "socialist legality" yang dianut oleh mayoritas negara Eropa Timur. Hal tersebut secara prinsipal menunjukkan pula bahwa keberadaan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sangatlah esensial, karena kedudukan Pancasila tersebut berperan secara primer di dalam menentukan arah pandangan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Berkaitan dengan konteks pemahaman Pancasila sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa serta bernegara, dapat dimengerti bahwa berdasarkan pada histori pembangunan hukum di awal era kemerdekaan Indonesia, telah didapati adanya istilah Belanda yaitu "philosophische gronslag", sebagaimana yang diungkapkan oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI berikut ini (Mahmodin, 2018):

"Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada Sidang Dokuritzu Zunbi Tjoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: *philosofische gronslag* daripada Indonesia Merdeka. *Philosofische gronslag* itulah pedoman, filsafat di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi."

Berdasakan pada pernyataan sebagaimana tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa terdapat upaya yang serius di dalam mewujudkan Pancasila sebagai dasar falsafah/ filsafat dalam berbangsa serta bernegara. Berkelindan dengan penafsiran atas kemunculan istilah philosophische gronslag di dalam sejarah pembangunan hukum di Indonesia, hal itu secara prinsipal di maknai sebagaimana halnya pengertian daripada weltanschauung yang dalam bahasa Jerman berartikan fundamental, filsafat, pikiran, jiwa, serta suatu hasrat yang mendalam, yang dalam hal ini diselaraskan dengan upaya pembangunan kemerdekaan Indonesia agar kekal dan abadi (Hady, 2016). Megawati Soekarnoputri, di dalam suatu karya tulisnya, turut memberikan penegasan terkait dengan keberadaan Pancasila yang secara substasial merepresentasikan kristalisasi daripada cita-cita luhur bangsa dan citra kehidupan masyarakat di Indonesia, sehingga hal tersebut telah berhasil menempatkan Pancasila sebagai philosophische gronslag atau weltanschauung (Soekarnoputri, 2021).

Dalam perspektif keilmuan di bidang ilmu hukum, secara prinsipal dapat dimengerti bahwa terdapat keterkaitan teoretis yang dapat dijangkau pada keberadaan suatu filsafat dengan keberlakuan suatu hukum di masyarakat. Hal itu sebagaimana ditegaskan pula oleh Sudikno Mertokusumo yang secara substansial menyatakan bahwa, keberadaan filsafat hukum itu pada prinsipnya berkedudukan sebagai sarana untuk menggali secara mendalam tentang karakter hukum yang beragam bentuknya, serta sebagai acuan untuk mencari *das Ding an sich* (jati diri) atas suatu hukum (Mertokusumo, 2019). Sehingga hal tersebut berarti bahwa, peran filsafat sangatlah mendasar di dalam penciptaan suatu hukum di masyarakat. Hal itu dapat pula diibaratkan sebagaimana keberadaan aliran sungai yang ada di sekitar kita. Hubungan kausalitas antara filsafat dengan hukum adalah sebagaimana halnya dengan keberadaan hulu dan hilir pada aliran sungai. Jadi, secara prinsipal antara hukum dan filsafat itu seyogianya memiliki keselarasan yang koheren, guna terwujudnya cita hukum yang sesuai dengan harapan.

Dalam perspektif yuridis konstitusional, keberadaan Pancasila sebagaimana tersebut di atas secara eksplisit termuat pada Alenia keempat di dalam mukadimah Konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan prinsip *geldingtheorie*, I Dewa Gede Atmadja dkk., menegaskan bahwa keterikatan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 di Indonesia pada hakikatnya telah memenuhi perihal sebagai berikut (Atmaja, Wiyono, & Sudarsono, 2015):

- 1) Keberadaan Pancasila sebagai dasar falsafah negara (sebagai dasar filosofis);
- 2) Terjadinya peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai "maha sumber hukum" bersifat revolusioner terhadap lahirnya "tata hukum baru", sebagaimana pula pernyataan Bung Karno yang menegaskan bahwa UUD 1945 adalah "*Revolotie Grondwet*" atau UUD Revolusi (sebagai dasar yuridis);
- 3) Diterima dan ditaatinya Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 oleh seluruh rakyat Indonesia (sebagai dasar sosiologis).

Sehingga berdasarkan pada argumentasi yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka di dalam mewujudkan tujuan kehidupan berbangsa serta bernegaranya, bangsa

Indonesia harus senantiasa berpegang teguh pada niai luhur Pancasila dan tidak dibenarkan untuk cenderung secara mutlak terhadap prinsip lain diluar daripada Pancasila itu sendiri (misal: liberalisme, sosialisme, dlsb.). Hal itu pada hakikatnya adalah bersifat mendasar, mengingat bahwa kedudukan Pancasila tersebut ialah sebagai *philosophische gronslag* atau weltanschauung yang telah disepakati secara mufakat oleh bangsa Indonesia.

Berdasarkan atas keberlakuan konsep negara hukum Pancasilais di Indonesia, maka selanjutnya dapat dimengerti bahwa secara yuridis konstitusional terdapat amanat konstitusi yang menengaskan validitas keberadaan kedaulatan rakyat, guna mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkesejahteraan (Pasal 1 Ayat (2) Konstitusi UUD NRI Tahun 1945). Lukman S. AZ, secara substansial dalam perspektifnya juga menegaskan bahwa, hubungan antara negara hukum dengan sistem demokrasi merupakan suatu keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki interelasi yang saling berhubungan, khususnya berkelindan dengan pengimplementasian kedaulatan rakyat secara demokratis melalui keberlakuan hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku terhadapnya (Wiguna, 2021).

Dalam ihwal diterapkannya konsep negara hukum yang berdasarkan pada nilai luhur Pancasila, maka secara otomatis seyogianya konsep demokrasi di Indonesia itu juga memiliki relevansi terhadap hal tersebut. Namun di dalam perspektif keilmuan, sering kali didapati adanya disharmoni yang terjadi diantara das sollen (harapan) dan das sein (kenyataan). Hal tersebut sebagaimana dapat dimengerti bahwa, dalam ihwal menerapkan konsep demokrasi di Indonesia itu secara historis telah mengalami berbagai macam penafsiran pada setiap periode politik, yang secara dinamis memengaruhinya. Sehingga sampai saat ini implementasi konsep demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia terbagi menjadi beberapa periodisasi, yang terdiri dari: periode demokrasi liberal di awal masa revolusi; periode demokrasi terpimpin di era orde lama (otoriter); periode demokrasi pancasila di era orde baru (otoriter); dan periode demokrasi konstitusional di era reformasi, (Anggraini & Yuspin, 2022). Berdasarkan adanya periodisasi terhadap penerapan demokrasi di Indonesia tersebut, hal itu menunjukkan bahwa terdapat dominasi pengaruh politik yang secara dinamis berpotensi menimbulkan suatu kondisi ketidakpastian dalam ranah yuridis maupun empiris. Meskipun di era orde baru yang bersifat otoriter menerapkan konsep demokrasi yang dilabeli dengan prinsip Pancasila, namun dalam praktiknya hal itu tidak berjalan sebagaimana mestinya dan bahkan menyimpang dari prinsip demokrasi serta nilai luhur Pancasila (MZ, 2021). Maka dari itu, diperlukan suatu pemahaman konseptual secara mendasar terkait dengan hakikat konsep demokrasi yang relevan dengan nilai luhur Pancasila.

Dalam menggagas demokrasi Indonesia di awal era kemerdekaan, Soekarno secara substansial menegaskan dalam pernyataannya pada Sidang BPUPKI Tahun 1945 bahwa demokrasi Indonesia itu jangan sampai dipersamakan terhadap demokrasi di Barat yang hanya bersifat politis semata, melainkan harus dibangun dengan konsep permusyawaratan yang berpinsipkan politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid (Yuhana, 2020). Dalam tulisan Bung Hatta, dapat dimengerti pula bahwa kondisi saat perumusan cita demokrasi Indonesia terdapat tiga perspektif yang berbeda dikalangan para pemimpin Indonesia saat itu, diantaranya yaitu: penganut paham sosialis Barat, penganut paham islamisme, dan penganut paham kolektivisme (Hatta, 2018). Selanjutnya di sisi lain, masih dalam konteks pembahasan mengenai gagasan demokrasi Indonesia pada Sidang BPUPKI Tahun 1945, Muh. Yamin dan H. Agus Salim sepakat bahwa demokrasi Indonesia dilaksanakan dengan berdasarkan pada permusyawaratan mufakat yang selaras dengan ajaran islam serta sesuai dengan tatanan yang berlaku di Indonesia (Yuhana, 2020). Secara prinsipal, berdasarkan histori mengenai demokrasi Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil

suatu ikhtisar yang menegaskan bahwasanya dalam gagasan konseptual mengenai wujud daripada demokrasi di Indonesia itu tidaklah imperatif, melainkan bersifat bebas sesuai dengan kehendak rakyat sebagaimana pengamalan Sila Keempat pada Pancasila.

Secara Filosofis, Bung Hatta memaknai demokrasi Pancasila itu sebagai pewujudan daripada dasar moralitas yang secara integral diselaraskan di atas keberadaan dasar politik di Indonesia (Hatta, 2018). Sehingga dengan adanya konsep pemahaman tersebut, diharapkan dapat menjadi acuan dalam berdemokrasi di Indonesia agar mampu menjangkau keadilan sosial secara komprehensif. Seiring dengan berlalunya waktu, kondisi ketatanegaraan di Indonesia telah mengalami berbagai macam penyesuaian hingga terjadinya empat kali amandemen terhadap Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, yang pada akhirnya menyepakati konsep demokrasi konstitusional berupa Pemilu secara Luber dan Jurdil serta pemilihan kepala daerah secara demokratis (berdasarkan Pasal 22 E Ayat (1) dan Pasal 18 Ayat (3) Konstitusi UUD NRI Tahun 1945). Meskipun kedua konsep tersebut secara yuridis konstitusional tidaklah berada dalam satu rezim hukum yang sama, namun secara prinsipal hal tersebut memiliki kesamaan asas serta teknis yang cenderung menggunakan metode voting atau tenar dengan sebutan pemungutan suara. Dalam ihwal penerapan konsep demokrasi semacam itu, dalam praktiknya ternyata masih menimbulkan berbagai macam persoalan yang memerlukan solusi sebagai penyelesaian terhadap perkara yang terjadi. Hal tersebut terlihat dengan adanya 1812 perkara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan perselisihan hasil Pemilu (PHPU) dan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKADA) berdasarkan rekapitulasi sejak tahun 2004 hingga saat ini (MKRI, 2015). Di sisi lain, dalam ihwal sistematika pengaturan hukum terkait dengan pemilihan kepala daerah secara yuridis sempat menilbulkan suatu kondisi onrechtszekerheids, sebagai akibat dari adanya perkara yang mendasari Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 terkait dengan konstitusionalitas rezim hukum pemilihan kepala daerah dan kewenangan MK dalam memutus sengketanya. Hal itu secara prinsipal telah berdampak pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yang semula dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat di daerah (DPRD) lalu kini dipilih secara langsung oleh rakyat dengan berdasarkan pada UU No. 1 Tahun 2015 beserta dengan aturan perubahannya.

Berdasarkan atas adanya beberapa persoalan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perlu kiranya bangsa ini kembali meneguhkan hakikat daripada konsep demokrasi yang benar-benar sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Hal itu secara prinsipal dimaksudkan agar terwujudnya harmonisasi kedaulatan rakyat dan hukum secara proporsional di Indonesia. Sehingga, di dalam mewujudkan cita demokrasi yang Pancasilais itu minimal harus mampu menjaga kestabilan hukum dan politik, agar tujuan dalam bernegara lebih mudah untuk direalisasikan secara komprehensif. Berdasarkan pada Posita 4 dan 5 dalam uraian pokok perkara di Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, secara prinsipal terdapat pula kritik terhadap konsep demokrasi kita saat ini yang cenderung menerapkan sistem voting sebagaimana corak dalam penerapan demokrasi liberal, dan perlunya menggagas kembali konsep demokrasi permusyawaratan mufakat sebagaimana nilai luhur yang terkandung pada Pancasila. Hal tersebut dapat dibenarkan keberadaannya, mengingat secara historis memang bangsa kita dalam permusyawarahannya tidak menghendaki konsep demokrasi yang berlainan terhadap kepribadian asli kita. Proses filtrasi memang masih memungkinkan untuk terjadi, namun bukan berarti secara mutlak mengadopsi suatu sitem demokrasi untuk dipaksakan berlaku di Indonesia.

Dalam menjangkau konsep demokrasi yang berdasarkan pada nilai luhur Pancasila, hal itu secara prinsipal dapat dipahami sebagaimana histori pada peristiwa permusyawarahan menjelang diproklamasikannya negara Indonesia, yang pada akhirnya disepakati secara mufakat dengan memilih Soekarno dan Moh. Hatta untuk mewakili pernyataan kemerdekaan

bagi bangsa Indonesia saat itu (Rinardi, 2017). Hal itu jika ditelaah secara filosofis, maka dapat dimengerti bahwa semangat kolektivitas atas rasa senasib dan sepenanggungan saat itu pada akhirnya mampu membawa bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaannya. Meskipun dalam setiap perbedaan senantiasa ada pro dan kontra, namun dengan berlandaskan pada semangat kekeluargaan yang natural serta komprehensif maka hal itu akan memberikan titik terang di dalam menyelesaikan setiap permasalahannya. Dengan berdasarkan pada paradigma kontekstual sebagaimana tersebut di atas, maka dalam menggagas demokrasi Pancasila itu bukan hanya semata-mata dimaknai sebagaimana bunyi sila keempat pada Pancasila. Namun hal itu semestinya dimaknai secara komprehensif, sehingga di dalam menggagas konsep demokrasi yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila itu pada prinsipnya adalah membangun suatu sistem demokrasi yang naturalis atau jika memang mengharuskan untuk impor terhadap konsep demokrasi dari bangsa lain (sebab alasan mendasar), maka setidaknya terlebih dahulu dilakukan filtrasi terhadap substansi integralistik daripada nilainilai Pancasila sebagaimana berikut:

- 1) Religiositas, sebagai nilai moral yang harus sesuai dengan prinsip Ketuhanan;
- 2) Humanitas, sebagai nilai insani yang harus mampu menjaga harkat dan martabat setiap insan;
- 3) Solidaritas, sebagai nilai kekeluargaan yang harus dibangun dalam bingkai persatuan dan kesatuan;
- 4) Representatif konsensualitas, sebagai nilai demokratis yang dibangun dalam keterwakilan yang proporsional dengan berdasarkan pada prinsip musyawarah mufakat; dan
- 5) Proporsionalitas, sebagai nilai keadilan yang harus mampu menjangkau kesejahteraan secara lahir dan batin.

Sehingga dalam ihwal menggagas suatu konsep demokrasi di Indonesia, tidaklah hanya bertumpu pada keberadaan nilai dalam Sila Keempat Pancasila saja, melainkan harus mampu memenuhi nilai-nilai Pancasila secara runtut dan integralistik.

3.2. Kesesuaian Sistematika Pengaturan Pilkades pada UU Desa terhadap Kedudukan Pancasila selaku *Philosophische Gronslag* di Indonesia

Desa merupakan suatu wilayah yang terdiri dari kesatuan masyarakat hukum adat dengan kepemilikan otonomi secara asli, bulat, dan utuh, yang menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan di wilayah keberadaannya, sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Di dalam prinsip hidup orang Jawa, terdapat istilah yang melekat dan sering digunakan dalam kesehariannya, yaitu "Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata" (Santosa, 2010). Hal tersebut memiliki makna secara filosofis, yaitu menegaskan bahwa pada prinsipnya setiap wilayah atau desa itu memiliki adat istiadatnya masing-masing yang harus diakui serta dihormati sebagaimana pula halnya tatanan atau peraturan hukum dalam bernegara. Berdasarkan yuridis konstitusional, keberadaan desa sebagaimana tersebut di atas telah dilegalisasikan sebagaimana ketentuan pada Pasal 18B Ayat (2) Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, yang saat ini melahirkan UU Desa di Tahun 2014. Terhadap keberadaan UU Desa yang berlaku saat ini, secara yuridis menegaskan bahwa terdapat keberlakuan atas prinsip rekognisi dan subsidiaritas (pengakuan dan penguatan kewenangan) bagi desa untuk menunjang terselenggaranya otonomi dalam pemerintahan di desa (Wardiyanto, Aminah, & Martanto, 2016). Secara prinsipal, pelaksanaan otonomi pada pemerintahan di desa tersebut diwujudkan dalam konsep musyawarah desa, yang pada praktiknya akan diselenggarakan secara bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa (Pemdes), dan partisipasi daripada masyarakat desa yang bersangkutan (Pamungkas, 2019).

Berdasarkan atas dilegalisasinya UU Desa pada Tahun 2014 silam, hal itu menunjukkan bahwasanya terdapat upaya untuk memandirikan desa sehingga keberadaannya diatur secara terpisah dari UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Dalam ihwal pemerataan implementasi demokrasi di Indonesia, maka dapat dimengerti bahwa terdapat upaya penguatan penyelenggaraan Pilkades melalui keberlakuan UU Desa, yang legalitasnya terklasifikasikan sebagaimana berikut ini:

Aspek Legalitas Pilkades	Ketentuan UU Desa
 Legalitas atas Penyelenggaraan Pilkades; 	► Diatur dalam Pasal 31 Ayat (1 sampai 3) <i>jo.</i> Pasal 34 Ayat (1) dan (2) UU Desa.
 Legalitas atas Prosedur Penyelenggaraan Pilkades; 	▶ Diatur dalam Pasal 32 Ayat (1 sampai 4) jis. Pasal 34 Ayat (3 sampai 6), Pasal 36 Ayat (1 sampai 3), dan Pasal 37 Ayat (1 sampai 5) UU Desa.
 Legalitas atas Persyaratan bagi Calon Kepala Desa; 	► Diatur dalam Pasal 33 Huruf (a sampai m) jo. Pasal 39 Ayat (1) dan (2).
4) Legalitas atas Persyaratan bagi Pemilih dalam Pilkades;	▶ Diatur dalam Pasal 35 UU Desa.
5) Legalitas atas Penyelesaian Sengketa dalam Pilkades.	► Diatur dalam Pasal 37 Ayat (6) UU Desa.

Sedangkan, secara yuridis penyelenggaraan Pilkades selanjutnya diatur melalui PP No. 43 Tahun 2014 beserta dengan perubahannya, dan Permendagri No. 112 Tahun 2014 beserta perubahannya. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dimengerti pula bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) dan (2), menunjukkan adanya upaya penyelarasan terhadap teknis Pemilu di dalam menerapkan Pilkades. Hal itu sebagaimana ketentuan tersebut secara substansial menegaskan bahwa, Pilkades dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat desa dengan berdasarkan pada asas Luber dan Jurdil. Hal itu tentu akan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, mengingat secara yuridis keduanya berasal dari rezim hukum yang berbeda, penyelenggara yang berbeda secara kelembagaan, serta mekanisme penyelesaian yang diatur secara berbeda pula.

Secara historis, kondisi sebagaimana tersebut di atas pernah terjadi dalam sistematika pengaturan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yang implementasinya diupayakan selaras terhadap penyelenggaraan Pemilu. Hal itu sebagaimana diaturnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara demokratis, dengan berdasarkan pada prinsip Luber dan Jurdil (Pasal 2 Bagian Kesatu, Bab II dalam UU No. 1 Tahun 2015). Di sisi lain, adanya upaya pengaturan hukum semacam itu berdampak secara signifikan terhadap validitas legal standing bagi lembaga penyelenggaraannya serta kewenangan atas lembaga peradilan yang hendak menyelesaikan dan memutus sengketanya (Ansori, 2017). Meskipun terdapat Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, yang secara prinsipal telah menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah bukanlah bagian daripada rezim hukum Pemilu, namun kenyataannya hal itu memicu permasalahan hukum baru, yaitu terkait dengan legalitas KPU Daerah di dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan adanya inkonsistensi secara politis dan yuridis, yang kemudian berdapak pada munculnya fenomena onrechtszekerheids di dalam pengaturan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Huda & Nasef, 2017).

Meskipun hingga saat ini belum ada Putusan MK yang menegaskan terkait dengan kejelasan rezim hukum Pilkades, namun pada prinsipnya halitu harus senantiasa diperhatikan

serta dikaji secara mendalam, agar keberadaannya tidak bernasib sama dengan kondisi yang terjadi pada pengaturan hukum pemilihan kepala daerah. Di sisi lain, keberadaan Pilkades saat ini secara yuridis melekat pada konstitusionalitas UU Desa, yang berarti pula bahwa keberadaan Pilkades itu diatur pada tataran peraturan perundang-undangan dan bukan melekat pada konstitusinya. Meskipun ditelaah secara konstitusionalitasnya, maka yang akan ditemukan hanyalah keberadaan Pasal 18 B Ayat (2) Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, yang secara normatif menegaskan tentang adanya amanat untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisional yang melekat dan masih hidup sesuai dengan prinsip NKRI. Hal itu dapat berarti pula bahwa dalam amanat Pasal tersebut pada prinsipnya hendak mengakui keberadaan suatu tatanan atau sistem sosial kemasyarakatan, yang bersifat mendasar, naturalis, serta yang hidup secara multikultural di dalam satuan terkecil NKRI. Lantas, terhadap keberadaan Pilkades yang berdasarkan UU Desa diselenggarakan secara Luber dan Jurdil, mungkin masih bisa disangkut-pautkan terhadap konstitusionalitas Pasal tersebut. Namun hal itu akan menjadi bermasalah ketika penerapannya kemudian dikaitkan terhadap Pasal 22 E Ayat (1) dan (2) pada Konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara prinsipal keberlakuan asas tersebut masih bisa diterima sepanjang dimaknai sebagai penyelarasan asas semata. Tetapi, ketika asas tersebut kemudian mengilhami teknis pelaksanaan Pilkades yang dipersamakan terhadap teknis Pemilu secara voting atau pemungutan suara terbanyak, maka hal itu tentu merupakan suatu kerancuan hukum yang akan memicu terjadinya kondisi *onrechtszekerheids*. Berdasarkan ketentuan dalam PP No. 43 Tahun 2014 beserta dengan aturan perubahannya tentang aturan pelaksana UU Desa, dapat dimengerti bahwa Pilkades dilaksanakan melalui tahapan:

- 1) Persiapan pelaksanaan kegiatan Pilkades;
- 2) Pencalonan kepala desa;
- 3) Pemungutan Suara; dan
- 4) Penetapan kepala desa terpilih.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana termuat pada Peraturan Pemerintah tersebut, semakin jelas bahwasanya terdapat upaya penyamaan teknis pelaksanaan Pemilu terhadap Pilkades yang dilakukan secara *voting* atau berupa pemungutan suara dengan sistem perolehan suara terbanyak. Sedangkan, secara yuridis konstitusional dapat dimengerti bahwa Pemilu itu dilaksanakan secara Luber dan Jurdil untuk memilih keanggotaan dalam badan legislatif pusat dan daerah, serta untuk memilih Presiden sekaligus wakilnya, yang diselengarakan melalui KPU (Berdasarkan Pasal 22 E Ayat (1), (2), dan (5) Konstitusi UUD NRI Tahun 1945). Sehingga hal itu jelas berbeda dengan Pilkades yang menurut Pasal 32 Ayat (2) UU Desa, dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh BPD.

Secara historis, dalam pandangannya mengenai sistem demokrasi di Indonesia, Bung Hatta menyatakan bahwa (Hatta, 2018):

"Negara-negara Indonesia lama adalah negara feodal yang di kuasai oleh raja dan otokrat. Sungguhpun begitu di dalam desa-desa sistem demokrasi terus berlaku, tumbuh dan hidup sebagai adat istiadat. Bukti ini menanam keyakinan bahwa demokrasi Indonesia yang asli kuat bertahan,... Seperti Kata pepatah Minangkabau "indak lakang dek paneh, indak lapuk dek ujan"."

Hal tersebut pada prinsipnya menunjukkan bahwasanya kedaulatan rakyat di Indonesia itu berasal dari kesatuan masyarakat yang paling dasar atau dimaknai pula secara umum dengan sebutan desa. Dengan adanya semangat kebersamaan (rasa senasib dan sepenanggungan) yang erat secara kewilayahan, maka seiring dengan berjalannya waktu

hal tersebut menjelma menjadi suatu adat istiadat yang kokoh, hingga membuatnya mampu bertahan dalam segala keadaan.

Dalam konteks keberadaan Pilkades itu sendiri, berdasarkan riwayat sejarahnya diperkenalkan pada sekitar Tahun 1811-1816, oleh Tuan Raffles selaku Gubernur Jendral Belanda kala itu (Absori & Prasetya, 2021). Namun saat itu namanya ialah pemilihan lurah, yang diselenggarakan dengan pengaruh konsep demokrasi Barat. Hal tersebut secara prinsipal merupakan pengaruh politik yang dilakukan oleh Belanda untuk mengikis pengaruh raja-raja yang berkuasa di zaman itu (Elwan, 2019). Sehingga, sejak saat itu posisi kepala desa berdasarkan kehendak daripada masyarakat dan bukan lagi berdasarkan atas dasar kehendak raja yang berkuasa. Di sisi lain, dengan adanya spirit kekeluargaan serta kekerabatan yang mengakar kuat pada kehidupan di desa, terhadapnya didapati adanya suatu konsep permusyawarahan secara langsung, yang mengerucut menjadi suatu tradisi dan kemudian dikenal sebagai sistem permusyawaratan-perwakilan (Sirajuddin, Ibrahim, Hadiyantina, & Haruni, 2016).

Berdasarkan perihal mengenai demokrasi Pancasila sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan pertama di atas, maka dapat dimengerti bahwa secara prinsipal demokrasi Indonesia itu semestinya bersifat naturalis dan berlandaskan pada nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga seharusnya konsep permusyawaratanmufakat dalam demokrasi desa sebagaimana tersebut di atas, dapat menjadi spirit utama bagi terwujudnya *genuineness* atas demokrasi Pancasila di Indonesia. Namun, hal tersebut nampaknya akan sulit dilaksanakan jika upaya liberalisasi terhadap demokrasi kita itu terus dilakukan, seperti halnya yang dilakukan oleh Belanda terhadap pemilihan lurah di era penjajahannya saat itu. Maka dari itu, berdasarkan pada substansi nilai luhur Pancasila yang telah diklasifikasikan dalam pembahasan pertama di atas, kemudian dapat diperoleh analisis sebagaimana berikut ini:

Substansi Nilai Luhur Pancasila	Analisis Kesesuaian Pilkades terhadap Substansi Nilai Luhur Pancasila
1) Religiositas;	Secara Prinsipal Pilkades dapat dikatakan kurang memenuhi aspek religiositas dalam Pancasila. Hal tersebut karena sistem pemungutan suara terbanyak dalam Pilkades berpotensi memiliki ketidaksesuaian terhadap nilai permusyawarahan-mufakat yang merupakan representasi dari kearifan lokal serta nilai religiositas yang dipegang teguh dan diyakini oleh bangsa Indonesia.
2) Humanitas;	Berdasarkan berlakunya demokrasi dengan cara pemungutan suara terbanyak sebagaimana halnya yang diimplementasikan pada penyelenggaraan Pilkades saat ini, maka dapat dikatakan bahwa secara formalitas memang hal itu bisa mengakomodasi hak masing-masing orang untuk dapat turut serta berpartisipasi dalam menentukan pilihannya. Namun hal tersebut menjadi kurang manusiawi ketika partisipasi setiap orang itu hanya diposisikan sebagai formalitas saja dalam penyelenggaraan Pilkades. Semestinya ada suatu kemufakatan yang lahir atas permusyawarahan bersama, sehingga mampu menghadirkan sosok-sosok pemimpin desa yang bisa merepresentasikan kehendak masyarakatnya secara proporsional.

3) Solidaritas;

prinsipal penyelenggaraan Pilkades pemungutan suara terbanyak dapat dikatakan masih kurang di dalam memenuhi aspek solidaritas sebagaimana cerminan daripada nilai persatuan yang kokoh dalam Pancasila. Hal tersebut dikarenakan dalam penyelenggaraan Pilkades itu pada praktiknya bisa membuat kondisi sosial masyarakat menjadi terpecah belah karena pilihan yang berbeda-beda. Hal itu turut menimbulkan pula adanya kelompok mayoritas dan minoritas di masyarakat yang timbul ketika dan bahkan setelah Pilkades itu dilaksanakan. Pada dasarnya fenomena tersebut sering muncul, karena di dalam penyelenggaraan Pilkades melalui pemungutan suara terbanyak itu hanya mampu menjangkau pada aspek formalitas belaka, tanpa memperhatikan kondisi batin dalam sosial kemasyarakatannya.

Representatif Konsensualitas; Atas dasar diselenggarakannya Pilkades melalui cara pemungutan suara terbanyak, maka hal itu dapat dikatakan kurang bisa merepresentasikan kehendak masyarakat secara mufakat dan hanya menjangkau pada dominasi suara terbanyak saja. Sehingga pada prinsipnya penyelenggaraan Pilkades saat ini masih kurang di dalam memenuhi aspek representatif konsensualitas tersebut.

5) Proporsionalitas.

Berdasarkan atas adanya kekurangan yang terdapat pada aspek pertama, kedua, ketiga, dan keempat, maka hal itu secara otomatis berdampak pula pada kurang terpenuhinya aspek proporsionalitas sebagai perwujudan daripada nilai kesejahteraan yang berkeadilan secara lahir dan batin.

Dalam ihwal penelaahan yang dilakukan sebagaimana tertera pada tabel di atas, maka dapat dimengerti bahwa penerapan opsi "sesuai" dan "kurang sesuai" itu pada prinsipnya dipilih karena mempertimbangkan adanya ketidakmungkinan terhadap kondisi mutlak atas suatu penilaian "tidak sesuai". Sehingga penggunaan frasa yang serupa dengan makna "kurang sesuai" dinilai lebih tepat untuk melakukan analisis secara proporsional.

4. KESIMPULAN

Dalam menjangkau konsep demokrasi di Indonesia itu pada prinsipnya akan senantiasa berkaitan erat dengan keberadaan Pancasila, yang dalam kedudukannya adalah sebagai philoshopische gronslag bagi bangsa Indonesia. Hubungan keduanya sangatlah mendasar, hal itu mengingat adanya amanat Konstitusi (Pasal 1 Ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dan supremasi hukum di Indonesia diatur dalam lingkup yang serumpun agar keduanya dapat berjalan secara harmoni dan proporsional. Sehingga semestinya diantara keduanya tidak bertentangan satu sama lain. Di sisi lain dalam keterkaitan antara filsafat dengan hukum, maka sudah semestinya keberlakuan demokrasi di Indonesia itu diatur secara selaras terhadap nilai luhur yang terkandung pada Pancasila. Demokrasi yang sesuai dengan Pancasila adalah demokrasi yang memiliki kesesuaian konsep terhadap kultur dan budaya yang mengakar pada kehidupan masyarakat Indonesia, serta berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila secara runtut dan integralistik. Keberadaan sistem pemungutan suara yang

identik dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia saat ini dinilai terlalu berporos kepada konsep Barat yang rata-rata masyarakatnya memiliki kultur homogen, individualistik, dan juga kapitalistik. Sehingga dalam ihwal penerapan demokrasi Indonesia yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila, nampaknya perlu dikaji lagi secara lebih mendalam, agar hal itu tidak menimbulkan suatu kondisi *onrechtszekerheids* dalam pengaturan hukumnya maupun kepincangan di dalam penerapannya.

Adanya upaya demokratisasi yang terjadi di Indonesia saat ini, hal itu dapat dilihat dari adanya penyelarasan terkait dengan penerapan sistem pemungutan suara secara Luber dan Jurdil dalam Pemilu, terhadap sistem pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan bahkan saat ini juga telah diterapkan pula pada penyelenggaraan Pilkades melalui keberlakuan UU Desa Tahun 2014. Hal itu tentu menimbulkan berbagai macam permasalahan hukum secara mendasar, mengingat ketiganya berasal dari rezim hukum yang berbeda-beda. Dengan bercermin pada histori pengaturan hukum mengenai pemilihan kepala daerah yang mengalami kondisi onrechtszekerheids akibat dari adanya kerancuan dalam pengaturan hukumnya, maka dalam ihwal penyelarasan teknis pemungutan suara terbanyak pada penyelenggaraan Pilkades semestinya perlu dikaji ulang secara filosofis, historis, maupun sosiologisnya. Hal tersebut pada prinsipnya perlu dilakukan untuk menjaga marwah supremasi hukum dan kedaulatan rakyat secara proporsional dengan berlandaskan pada nilai luhur Pancasila, selaku philosophische gronslag atau weltanschauung yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Berdasarkan pada analisis terhadap kesesuaian antara Pilkades dan nilai luhur pada Pancasila, maka dapat dimengerti bahwa penerapan sistem pemungutan suara dengan kemenangan berdasarkan atas suara terbanyak pada Pilkades, dinilai masih kurang sesuai terhadap moralitas nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sehingga berdasarkan pada kesimpulan-kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya hal tersebut dapat ditindak lanjuti secara konstruktif dan/atau evaluatif, melalui berbagai kajian-kajian ilmiah yang terkait dengan permasalahan *a quo*. Dan jika di dalam pengkajian tersebut terbukti ada pertentangan secara prinsipal, maka terhadapnya sangat penting untuk dipertimbangkan kembali secara matang dan serius, utamanya terkait dengan perlu atau tidaknya amandemen terhadap Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 itu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Atmaja, I. D., Wiyono, S., & Sudarsono. (2015). *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press.

Hady, N. (2016). Teori Konstitusi & Negara Demokrasi. Malang: Setara Press.

Hatta, M. (2018). Demokrasi Kita (Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat. Bandung: Sega Arsy.

Huda, N., & Nasef, I. (2017). Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Kencana.

Mahmodin, M. M. (2018). Politik Hukum di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (2019). Teori Hukum. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataran University Press.

Santosa, I. B. (2010). Nasihat Hidup Orang Jawa. Yogyakarta: Diva Press.

Sirajuddin, Ibrahim, A., Hadiyantina, S., & Haruni, C. W. (2016). Hukum Administrasi Pemerintahan

- Daerah (Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Malang: Setara Press.
- Wardiyanto, B., Aminah, S., & Martanto, U. (2016). *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Yuhana, A. (2020). Kedaulatan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Gagasan dan Implementasi). Bandung: Fokusmedia.

Artikel Jurnal:

- Absori, & Prasetya, B. F. (2021). Effort for Constitutional Rights of Candidate Village Head in Dispute on the Resultof Village Head Election. *International Journal of Law*, 7(6), 11-19.
- Anggraini, P. D., & Yuspin, W. (2022). Dinamika Konfigurasi Politik terhadap Karakter Produk Hukum Era Pemerintahan Demokrasi di Indonesia. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(1), 54-73.
- Ansori. (2017). Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada. Jurnal Konstitusi, 14(3), 554-572.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145.
- Elwan, L. O. (2019). Model dan Dampak Mobilisasi PolitikPemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Desa Bontomatinggi Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Tahun 2016). *Jurnal Publicuho*, 1(4), 1-17.
- MZ, H. I. (2021). Eksistensi Demokrasi dan Korupsi Birokrasi Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal Ganec Swara: Media Informasi Ilmiah Universitas Mahasaraswati Mataram, 15(2), 1211-1221.
- Nurhayati, I. Y., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal USM Law Review, 2(2), 210-229.
- Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *Jurnal* 'ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan, 4(2), 39-44.
- Rinardi, H. (2017). Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha, 2*(1), 143-150.
- Safwandy, A. M., Husni, & Rasyid, M. N. (2019). Pergeseran Rezim Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *21*(3), 361-376.
- Soekarnoputri, M. (2021). The Establishment of Pancasila as the Grounding Principles of Indonesia. *Jurnal Pertahanan*, 7(1), 122-136.
- Suryawati, N. (2018). Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi. *Prosiding Simposium Nasional SIPENDIKUM*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, 116-123.
- Wiguna, M. O. C. (2021). Pentingnya Prinsip Kebijakan Berdasarkan Pancasila dalam Kehidupan Hukum dan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *15*(1), 133-148.

Webpage:

MKRI. (2015). *Putusan Mahkamah Konstitusi*. Dipetik Juli 26, 2022, dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=PHPU&jnsperkara=1&https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=PHP.&jnsperkara=1.